

ANALISIS KELEMBAGAAN KELOMPOK TANI HUTAN (KTH) PADA AREA HUTAN KEMASYARAKATAN (Studi Kasus Desa Bomari, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada)

ANALYSIS OF THE FAMILY OF FOREST FARMERS (KTH) IN THE COMMUNITY FOREST AREA (Case Study of Bomari Village, Bajawa District, Ngada Regency)

Maria Margaretha Uge¹⁾, Maria M.E Purnama²⁾, Nixon Rammang³⁾

¹⁾ Mahasiswa Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Nusa Cendana

²⁾ Dosen Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Nusa Cendana

³⁾ Dosen Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Nusa Cendana

*Email: ilauge16@gmail.com

ABSTRACT

The existence of forests is threatened due to increased population growth, resulting in land use issues becoming more complex and very competitive. To avoid increasing damage, it is necessary to emphasize the community who has an important role, one of the strategies used is the Social Forestry scheme in the form of community forests (HKm), the HKm Program involving the community is expected to be able to foster and instill a sense of community ownership of forests as one of the stakeholders that will determine the success of sustainable development of forest ecosystems and improve community welfare through the institution of Forest Farmer Groups (KTH).

The research was conducted in the Wolobobo Community Forest area, Bajawa, Ngada Regency, this research was conducted to analyze the KTH Institution in the Wolobobo Community Forest Area. The research was conducted for 2 months August - September 2023. Respondents in this study came from KTH More mesu with a total of 28 members. The method used in this research is a qualitative method, using Stakeholder analysis with the 4R framework, namely Right, Responsibilities, Revenue/returns, Relationship. The results of the research obtained through the interview method with the help of questionnaires show that the Forest Farmer Group Institution has not been effective due to the lack of guidance and assistance to the community, lack of awareness of responsibility by each stakeholder role, low community income and relationships between stakeholders that have not gone well

Keywords: Institutionalization; Forest Farmers Group; HKM Wolobobo;

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hutan adalah salah satu sumberdaya alam yang penting, baik ditinjau dari segi ekonomi, ekologi, maupun sosial budaya. Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dijelaskan bahwa hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang

didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan (Satria, 2016). Melihat peluang ini tidak menutup kemungkinan bahwa keberadaan hutan akan terancam dikarenakan pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Alih fungsi lahan yang terjadi diakibatkan oleh kebutuhan masyarakat yang meningkat namun tidak memiliki pekerjaan ataupun

pendapatan yang tetap, sehingga satu-satunya jalan yang diambil dengan mengelola kawasan hutan secara illegal.

Pengelolaan hutan sekarang ini diarahkan kepada pemberdayaan masyarakat. Salah satu strategi yang digunakan adalah melibatkan masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan hutan. Melibatkan masyarakat dianggap mampu menumbuhkan dan menanamkan rasa memiliki pada masyarakat terhadap hutan yang ada disekitarnya. Disamping itu, masyarakat juga mendapatkan manfaat dari hutan tersebut demi kesejahteraan hidupnya. Program pengelolaan hutan bersama masyarakat diharapkan dapat mengurangi terjadinya penurunan fungsi hutan, dengan demikian kerusakan hutan yang mengakibatkan terjadinya bencana alam seperti erosi dan longsor dapat dihindari.

Berdasarkan rilis badan pusat Statistik (BPS) Ngada, jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2020 sebanyak 1153,76 orang, sedangkan untuk kabupaten Ngada sendiri sebanyak 20,62 orang di tahun 2020. Melihat hal ini pemerintah menaruh perhatian yang besar terhadap pembangunan hutan. Kementerian kehutanan telah berorientasi kebijakan pengelolaan kehutanan ke depan berbasis pada rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam. Paradigma yang dikembangkan adalah pengelolaan berbasis masyarakat untuk meningkatkan pengelolaan hutan secara lestari dan masyarakat sejahtera (Fathoni, 2003). Salah satu strategi yang digunakan adalah skema Perhutanan Sosial berupa Hutan kemasyarakatan (HKm), berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.83/MenLHK/Setjen/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, HKm adalah hutan Negara yang Pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Program HKm yang melibatkan masyarakat ini diharapkan untuk mampu menumbuhkan dan menanamkan sikap rasa memiliki masyarakat terhadap hutan dan komitmen yang kuat untuk mengurangi

terjadinya penurunan fungsi hutan akibat aktifitas masyarakat sekitar hutan

Kawasan Hutan Register Tanah Kehutanan (RTK) 30 Wolobobo merupakan Kawasan Hutan Produksi dengan topografi relative agak curam (Kemiringan 15-45%). Secara umum Kawasan Hutan Wolobobo merupakan areal bekas kegiatan reboisasi yang dilaksanakan pada tahun 1979 sampai dengan 1997, kemudian dikelola lagi dalam bentuk Perhutanan Sosial berupa Hutan Kemasyarakatan Wolobobo yang ditetapkan pada tahun 2010 sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor.SK.658/menhut-II/2010 tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan. Di Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur seluas kurang lebih 652 Ha, yang kemudian diberi izin dan dikelola oleh Kelompok Tani Hutan (KTH). KTH merupakan masyarakat yang diberi akses untuk mengelola kawasan HKm Wolobobo dengan melihat potensi hutan yang ditetapkan dalam keputusan Bupati Ngada No. 95/KEP/DISHUT/2010 tentang Penetapan Kelompok Pelaksana Hutan Kemasyarakatan (HKm) Kabupaten Ngada, serta Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) kepada Kelompok Hutan.

Program HKm wolobobo yang telah berjalan 12 tahun tentu sangat diharapkan menjadi sebagai salah satu solusi, yang sesuai dengan konsep dasar HKm berupa hutan lestari dan masyarakat sejahtera. HKm wolobobo sendiri sudah mempunyai lembaga masyarakat yang mengatur dan mengembangkan sumber daya hutan yang masuk dalam anggota KTH berjumlah 30 KTH sesuai keputusan pemerintah. Salah satu Desa yang masuk dalam HKm Wolobobo yang telah berjalan 12 tahun yaitu Desa Bomari dengan nama KTH More Mesu, Luas Lahan Kelola 22,27 Ha, berjumlah 28 anggota. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi partisipatif yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Ngada pada dasarnya adanya ketidakaktifan KTH atau kurangnya partisipasi masyarakat baik dalam

mengelola kawasan maupun dalam kelembagaan KTH sendiri.

Peran kelompok tani rendah karena kapasitas kelembagaan kelompok tani itu sendiri masih rendah (Syahyuti,2011).

Berdasarkan uraian diatas, maka telah dilakukan penelitian tentang “Analisis Kelembagaan Kelompok Tani Hutan (Kth) Pada Area Hutan Kemasyarakatan Wolobobo Di Desa Bomari Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada”.


1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Rumusan masalah dari penelitian yang telah dilakukan adalah apakah kinerja kelompok tani hutan sudah efektif dalam menjadi bagian kelembagaan KTH di HKm Wolobobo?

2. METODOLOGI

2.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan di HKm Wolobobo, Desa Bomari, Kab. Ngada. Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus – September 2023.



Gambar 1 Peta Lokasi Penelitian

2.2 Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian yaitu alat tulis, laptop, kamera dan perekam suara sedangkan bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuesioner dan narasumber.

2.3 Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, yakni sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini di peroleh ditempat penelitian. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari instansi atau lembaga terkait, buku-buku dan jurnal yang relevan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan kuesioner. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sensus. Metode sensus (*sampling sensus*) adalah teknik pengambilan sampel dimana seluruh anggota populasi dijadikan sampel semua dan dijadikan responden pemberi informasi (Sugiyono, 2017). Metode sensus inilah yang digunakan untuk meneliti seluruh jumlah anggota KTH More Mesu Desa Bomari Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada yang berjumlah 28 anggota, kemudian ditambah beberapa anggota KPH berjumlah 4 orang, maka sampel dalam penelitian ini berjumlah 32 responden. (Dimana 4 orang KPH ini dijadikan sebagai narasumber tambahan dan tidak akan mempengaruhi hasil kuesioner wawancara).

Data yang diperoleh dalam penelitian ini di analisis secara kualitatif analisis kualitatif, deskriptif/persentase. Peranan para pihak pemangku kebijakan (stakeholder) dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan dianalisis dengan menggunakan kerangka 4R (Rights, Responsibilities, Revenue/returns, Relationship) yang membagi stakeholder menurut hak, tanggung jawab, manfaat yang diterima, serta hubungan diantara masing-masing pihak tersebut (Wollenberg, 2005). Kerangka 4R ini digunakan sebagai alat untuk menilai peranan dan kekuatan *stakeholders* untuk meningkatkan kolaborasi komunitas dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA). Kerangka 4R bertujuan untuk mendefinisikan peranan *stakeholders* yang berkaitan dengan:

1. *Rights* (hak-hak yang dimiliki *stakeholders*)

2. *Responsibilities* (tanggung-jawab yang dimiliki *stakeholders*)
3. *Revenue/returns* (hasil/manfaat yang didapatkan *stakeholders*)
4. *Relationship* (hubungan antar *stakeholders*)

Perhitungan mengenai analisis stakeholder dan kinerja kelembagaan mengadopsi model perhitungan skala *likert*(Sugiono, 2019) dengan gradasi 1 sampai 4 dimana:

- 1= Kurang Baik
- 2= Cukup Baik
- 3= Baik
- 4= Sangat Baik.

Dalam perhitungan *stakeholders* dan kinerja kelembagaan menggunakan model perhitungan *skala likert* .Untuk analisis sikap *skala likert* ini berdasarkan pada klasifikasi data yaitu dengan skala sikap, skor, dan kategori. Menurut Sugiyono (2019), yang dimaksud dengan *skala likert* adalah suatu metode untuk mengukur sikap, pendapat seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. *Skala likert* mempunyai gradasi dari positif sampai negatif. Dalam penelitian ini akan ditentukan skor tertinggi jawaban pertanyaan yang akan diajukan kepada KTH di Bomari adalah skor tertinggi adalah 4 diterjemahkan kedalam pilihan (a), sedangkan untuk skor jawaban terendahnya adalah 1 diterjemahkan kedalam pilihan (d).

Untuk mendapatkan analisis kelembagaan KTH di Desa Bomari, nilai setiap responden dijumlahkan dan dibuat pemeringkatan dengan skala penilaian sebagai berikut:

$$\text{Selisi per kategori} = \frac{\text{skor tertinggi} - \text{skor terendah}}{\text{jumlah kategori}}$$

$$\text{Selisi per kategori} = \frac{4-1}{4}$$

$$\text{Selisi per kategori} = 0,75$$

Berdasarkan rumus tersebut, dapat dilihat tingkat nilainya masing-masing seperti pada tabel 3.1:

Tabel 3.1 Skala Sikap Masyarakat

No.	Skala Sikap	Skor	Analisis Kategori
	Kelembagaan Kelompok Tani Hutan		
1	Sangat baik	4	3,75-4,50
2	Baik	3	3,00-3,74
3	Cukup	2	2,25-2,99
4	Kurang baik	1	1,50-2,24

Sumber: Hasil modifikasi Skala Likert (Yudiantri, 2002)

Cara mendapatkan presentase

$$= \frac{\text{jumlah Orang}}{\text{Jumlah Responden}} \times 100$$

Cara mendapatkan total skor

$$= \text{Jumlah Orang} \times \text{Skor Nilai}$$

Cara mendapatkan kategori

$$= \frac{\text{Jumlah Total Rata-rata}}{\text{Jumlah Responden}}$$

1. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Desa Bomari

Desa Bomari merupakan salah satu Desa di Wilayah Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada dengan Luas wilayah ±4,5 Km² dengan kondisi wilayah yang berada pada kemiringan antara ± 30 derajat hingga 50 derajat. Desa Bomari dibagi dalam 4 Wilayah Dusun dan 10 RT. Berdasarkan profil desa tahun 2022-2023 jumlah penduduk desa Bomari sebanyak 1.553 jiwa dengan jumlah laki-laki 728 jiwa dan perempuan 767 jiwa. Dengan memiliki batasan administrasi yaitu sebelah timur Desa Dizi Gedha dan Kelurahan Mangulewa Kecamatan Golewa Barat, sebelah barat Desa Langagedha, sebelah utara Desa Borani dan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Beja

3.2 Peran KPH Wilayah Kabupaten Ngada

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kabupaten Ngada sebagai pengelola hutan memiliki peran penting dalam membenah tata kelola hutan agar potensi dan manfaat hutan dapat dikelola secara optimal dalam mengatasi permasalahan. Apabila peran KPH dapat dilakukan dengan baik, maka KPH menjadi garis depan untuk mewujudkan harmonisasi pemanfaatan hutan

oleh berbagai pihak dalam kerangka pengelolaan hutan lestari. KPH Ngada yang ditetapkan sebagai pendamping memiliki tujuan dalam menanggapi isu strategis, kendala maupun permasalahan dalam kawasan seperti meningkatkan keanekaragaman tegakan hutan dan kepadatan vegetasi penutupan hutan serta terjaganya kuantitas/kualitas tanah dan air, terselenggaranya kerja sama para pihak dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan yang meliputi perlindungan dan pengamanan hutan serta pemasaran hasil, serta membentuk (KTH) yang mampu mengelola hutan dan kawasan hutan secara profesional dan lestari dengan melibatkan peran serta masyarakat yang bermukim disekitar kawasan hutan melalui skema Perhutanan Sosial berdasarkan asas pengelolaan hutan lestari (Lestari Ekologi, Lestari Ekonomi, dan Lestari Sosial Budaya) dengan salah satu skema perhutanan sosial yaitu Hutan Kemasyarakatan (HKm).

HKm Wolobobo telah berjalan selama 13 tahun sejak ditetapkan pada tahun 2010 dan memberikan IUPHKm kepada masyarakat sekitar hutan yang sebelum mendapatkan IUPHKm masyarakat telah terlebih dahulu mengelola kawasan hutan sebagai perambah dan hal ini merupakan kegiatan yang illegal, kemudian setelah ditetapkan kebijakan pada tahun 2010 masyarakat dibentuk dalam KTH.

3.3 Sejarah Hutan Kemasyarakatan Wolobobo

Hutan kemasyarakatan Wolobobo berada pada kawasan Hutan Wolobobo yang telah ditata batas pada tahun 1945 dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan RI tentang Penunjukan Kawasan Hutan Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (RTK 30). Selanjutnya pada tahun 1998 ditetapkan Kawasan Hutan Wolobobo seluas 1.056.53 Ha merupakan kawasan hutan tetap dengan fungsi produksi melalui surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 579/KPTS/B/2/1998. Sebelum pada tahun 1992, pada masa Pemerintahan Belanda *De Resident Van Timor En Onderhoorigehoden* menetapkan Hutan Wolobobo seluas 1.400

ha menjadi hutan tutupan melalui *Gelezen het Zelfbestuurbesluit Van Ngada ddo. 29 Juni 1932 No.21*. Penetapan Kawasan Hutan tutupan pada tahun 1932. Sejak tahun 1995, masyarakat yang berada di sekitar Kawasan Wolobobo yang tersebar di tiga kecamatan antara lain kecamatan Bajawa, Golewa dan Jerebu'u melakukan perambahan kedalam kawasan hutan sebagai lahan pertanian dan perkebunan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.

3.4 sistem pengelolaan HKm Wolobobo

Masyarakat Pengelola HKm Wolobobo pada umumnya masih mengelola kawasan dengan cara sederhana dengan mengembangkan bentuk pertanian campuran yang melibatkan dua jenis atau lebih tanaman dalam satu areal lahan. Sistem pertanian berganda atau tumpang sari adalah definisi umum dari semua pola pertanian yang melibatkan penanaman). HKm Wolobobo sendiri ditanami tanaman kayu, tanaman pangan, tanaman perkebunan, dan tanaman hortikultura. Tanaman kayu didominasi oleh Ampupu (*Eucalyptus urophylla*) dan Sengon (*Albizia chinensis*), tanaman perkebunan didominasi oleh Kopi, sedangkan tanaman hortikultura masyarakat lebih dominan menanam sayur Labu siam (*Sechium edule*) dan diikuti oleh tanaman obat-obatan berupa Jahe.

3.5 Karakteristik Responden

3.5.1 Umur

Umur responden merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi daya tahan tubuh seseorang untuk mampu bekerja secara sehat dan mempunyai hubungan yang sangat erat kaitannya dengan tingkat produktivitas kerja. Umur merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan (Cahyono,1998). Umur responden yang dimaksud dalam penelitian ini adalah umur mulai dari usia produktif muda, umur produktif tua, dan usia non produktif. Berdasarkan hasil penelitian, responden termuda yang dijadikan sampel penelitian adalah usia 36 tahun dan tertua 71 tahun. Penggolongan umur 15-37 tahun dikategorikan usia produktif muda, umur 38-56 tahun di kategorikan sebagai usia

produktif tua, dan usia non produktif diatas umur 57 tahun.

Tabel 1 Umur Responden KTH More Mesu

No.	Klasifikasi Umur	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	15 – 37	2	7,15
2.	38 – 56	21	75
3.	>57	5	17,85
	Total	28	100

3.5.2 Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan satu hal yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat yang mengelola kawasan hutan khususnya didalam kawasan hutan kemasyarakatan Wolobobo. Tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh peneliti. Berdasarkan hasil survey dan wawancara langsung bersama anggota KTH dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan di daerah penelitian bervariasi.

Tabel 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Di KTH More Mesu

No	Tingkat pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	SD	12	42,86
2.	SMP	5	17,86
3.	SMA/SMK	8	28,57
4.	Perguruan Tinggi	3	10,71
	Total	28	100

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2023

Berdasarkan tabel tingkat pendidikan menunjukkan bahwa tingkat pendidikan KTH yang dijadikan responden dalam penelitian ini didominasi oleh pendidikan SD sebesar 42,86%.

3.5.3 Pekerjaan

Petani merupakan pekerjaan utama semua masyarakat pengelola HKm Wolobobo yang menjadi responden dalam penelitian ini, responden memilih mengelola HKm Wolobobo di karenakan tidak memiliki lahan sendiri.

1. Pekerjaan Utama

Tabel 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan Utama KTH MoreMesu

Pekerjaan Utama	Jumlah (orang)	Persentase(%)
PNS	2	7,14
Wiraswasta	4	14,29
Pensiunan	2	7,14
Total	8	28,57

Sumber:DataPrimerSetelahDiolah,2023

Berdasarkan tabel 3 terdapat 8 orang responden atau sebesar 28,57% yang memiliki pekerjaan utama dari total keseluruhan responden 28 orang dan pekerjaan yang memiliki persentase tertinggi adalah wiraswasta yaitu sebesar 14,29%.

2.Pekerjaan Tambahan

Tabel 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan Tambahan KTH More Mesu

Pekerjaan Tambahan	Jumlah(orang)	Persentase (%)
Petani lahan HKm	28	100
Total	28	100

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.6, terdapat 28 responden 100% responden yang mengelola dan mendapatkan penghasilan tambahan dari mengelola lahan HKm Wolobobo.

3.6 Analisis Kelembagaan (4R) Kelompok Tani Hutan More Mesu

Peranan para pihak pemangku kebijakan (*stakeholder*) dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan dianalisis dengan menggunakan analisis *stakeholder* dimana salah satu bagian dari analisis tersebut terdapat suatu metode pendekatan yang disebut kerangka 4r (*Rights, Responsibilities, Revenue/returns, Relationship*) yang membagi *stakeholder* menurut hak, tanggung jawab, manfaat yang diterima, serta

hubungan diantara masing-masing pihak tersebut. Kerangka 4R ini digunakan sebagai alat untuk menilai peranan dan kekuatan *stakeholder* untuk meningkatkan kolaborasi komunitas dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA).

Menurut Midgley (1996) partisipasi masyarakat dalam pembangunan bisa dibagi dalam dua kategori yaitu partisipasi yang sebenarnya (*authentic participation*) dan partisipasi semu (*pseudo participation*). Partisipasi yang sebenarnya menghendaki keterlibatan masyarakat secara sukarela dan demokratis dalam hal : a). berkontribusi dalam usaha-usaha pembangunan: b). mendapatkan bagian manfaat secara adil dari pembangunan : dan c). pengambilan keputusan dalam merumuskan tujuan, merumuskan kebijakan dan perencanaan, dan penerapan program-program pembangunan sosial dan ekonomi. Dalam partisipasi semu, keterlibatan masyarakat terbatas pada penerapan program atau menyetujui keputusan yang telah diambil oleh pihak luar. Dalam hal ini keterlibatan atau partisipasi kelompok tani dalam mengelola sumberdaya hutan masih termasuk pada kategori partisipasi semu.

3.6.1 Hak (*Right*) Kelembagaan Kelompok Tani Hutan di HKm Wolobobo

Terdapat beberapa hak kelompok diantaranya adalah mendapatkan hak mengelola kawasan, didukung dengan pelayanan dan pembinaan. Indikator 1 mengenai hak akses KTH dimana HKm membuka peluang kepada masyarakat/kelompok tani hutan More Mesu untuk mengakses hak pengelolaan atas sumberdaya hutan dengan adanya kebijakan pemerintah, yang ditegaskan dalam SK. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor. SK.658/Menhut-II/2010 tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan, di Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, seluas ±652 hektar dan Keputusan Bupati Ngada Nomor 95/KEP/DISHUT/2010 tentang Penetapan kelompok pelaksana HKm Kabupaten Ngada.

Manfaat HKm bisa dirasakan oleh masyarakat yaitu memberikan hak akses untuk mengelola kawasan hutan sebagai mata pencaharian dengan memanfaatkan hasil dari kawasan hutan sehingga memberikan pendapatan non tunai berupa pangan dan papan. Terhadap pemerintah manfaat kegiatan HKm memberikan sumbangan tidak langsung berupa rehabilitasi yang dilakukan secara swadaya dan swadana serta meningkatkan pendapatan daerah untuk pembangunan hutan, sedangkan manfaat terhadap fungsi hutan dan restorasi habitat yaitu membentuk keanekaragaman tanaman, menjaga ekologis dan menjaga kekayaan alam flora dan fauna yang telah ada sebelumnya (Cahyaningsi, 2006).

Penetapan atau pemberian hak akses kepada masyarakat sekitar hutan perlu adanya evaluasi yang diikuti dengan pendataan kembali anggota KTH guna mengetahui keaktifan anggota KTH, akan diperoleh data yang handal, dapat dipercaya, sehingga penentuan kebijakan akan tepat, dengan catatan apabila data yang digunakan sebagai dasar pertimbangan tersebut benar, akurat, dan lengkap. Dengan tujuan agar tidak terjadi alih kepemilikan hak akses kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Pihak pengelolaan kawasan hutan dalam hal ini KPH Ngada juga berperan penting dalam memberikan pembinaan dan sosialisasi khususnya mengenai perhutanan sosial agar masyarakat mengerti betul mengenai hak akses yang didapat dengan demikian permasalahan dalam kawasan hutan berupa kebakaran hutan dapat berkurang.

Nandini (2013) dalam Dianti (2017) Kurangnya sumberdaya manusia yang tepat sebagai pengurus kelembagaan menjadi faktor penambah ketidakberhasilan kelembagaan HKm.

Indikator 2 mengenai hak pembinaan dan berpendapat, kelompok tani hutan telah mendapatkan sosialisasi dan pembinaan namun kurang lengkap karena masih ada masyarakat yang tidak berpartisipasi dan melanggar kebijakan yang berlaku, masyarakat belum berani berpikir kritis dan menyampaikan pendapat mereka mengenai

peraturan/kebijakan yang dibuat. Masyarakat mampu berpikir kritis dan berani menyampaikan pendapat jika diberi ruang seluasnya, bukan hanya sebagai aktor menjalankan peraturan/kebijakan saja, tetapi juga sebagai aktor utama dalam proses awal perencanaan sampai dengan tercapainya tujuan dari kebijakan tersebut. Terbatasnya peran kelompok dalam memfasilitasi proses “belajar” tidak lepas dari beberapa faktor antara lain masih terbatasnya pembinaan yang dilakukan oleh pihak terkait, termasuk pengelola HKm terhadap kelompok, kesadaran anggota terhadap kelompok rendah (Muktasam,2004). Dapat dilihat pada tabel

Tabel 5 Analisis Kelembagaan Hak Kelompok Tani Hutan More Mesu

N o.	Kategori Sikap	Jumlah (orang)	Perse ntase (%)	Tota l Skor
1.	Sangat Baik	-	-	-
2.	Baik	-	-	-
3.	Cukup Baik	12	42,86	24
4.	Kurang Baik	16	57,14	16
Total		28	100	40
Kategori				1,42/ Kur ang Baik

Sumber : Data Primer Setelah Diolah, 2023

Berdasarkan tabel 5 responden membenarkan bahwa adanya hak akses kelembagaan KTH di HKm Wolobobo dan disambut baik/positif oleh masyarakat. Namun hak pembinaan dan berpendapat yang didapat oleh anggota KTH belum sepenuhnya berpengaruh terhadap kualitas kelembagaan KTH. Dengan demikian kelembagaan KTH dikawasan HKm Wolobobo mengenai hak pengelolaan atas sumberdaya hutan berada pada kategori kurang baik atau skor 1,42 berdasarkan skala likert.

4.6.2 Tanggung Jawab (*Responsibilities*) Kelembagaan Kelompok Tani Hutan di HKmWolobobo

Kelompok Tani Hutan yang telah tercatat di dalam IUPHK mempunyai tanggung jawab dalam mengelola kawasan hutan Wolobobo, tanggung jawab yang dimaksud adalah bentuk-bentuk kewajiban dan juga merupakan hasil kesepakatan bersama antara kelompok tani dan pemerintah (UTP KPH Ngada).

Adapun beberapa kewajiban pemegang hak IUPHKm:

1. Pemegang IUPHKm wajib melakukan penataan batas areal kerja; menyusun rencana kerja; melakukan pemeliharaan, penanaman, dan pengamanan; menyampaikan laporan kegiatan pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan kepada pemberi izin.
2. Melakukan pengamanan areal tebangan antara lain pencegahan kebakaran, melindungi pohon-pohon yang tumbuh secara alami (tidak menebang pohon).

Indikator 1 mengenai tanggung jawab pengelolaan kawasan, pihak KPH Ngada dibantu oleh masyarakat telah dilakukan tata batas pada HKm Wolobobo namun pengelolanya belum optimal dimana kurangnya dilakukan pemeliharaan dan pengamanan karena terbatasnya jumlah dan kemampuan petugas lapangan dari KPH, Serta jarang dilakukan pemantauan yang dilakukan dalam kawasan. Sedangkan sebagian masyarakat masih melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dan hal ini yang menjadi pemicu terjadinya kebakaran lahan, dan sebagian masyarakat masih membiarkan ternaknya secara bebas dalam kawasan sehingga merusak tanaman dalam kawasan. Roger dan Shoemaker (1987) dalam Dipokusumo (2011) mengemukakan bahwa program pembangunan menjadi efektif pada kondisi adanya dukungan dari pemimpin masyarakat

lokal dan organisasi baik yang bersifat publikataupunprivat.

Indikator 2 mengenai keaktifan KTH, Kondisi dinamika keaktifan kelompok tani hutan masih terbilang rendah, akibat struktur kelompok dimana faktor usia darikelompok yang didominasi oleh golongan usia produktif tua bahkannon produktif yang mempengaruhi pengambilan keputusan kelompok dalam melibatkan anggota dalam memahami kebijakan-kebijakan yang berlaku dan kurang memperhatikan kebutuhan kelompok yang berorientasi pada kesejahteraan kelompok, sehingga kelompok tani mampu bertahan dan menyelesaikan masalah yang terjadi. Selain itu faktor lain yang mempengaruhi rendahnya keaktifan kelompok tani yaitu kurangnya modal/keterbatasan ekonomi yang dihadapi dan bantuan yang didapat dianggap tidak membantu/memecahkan masalah yang dihadapi kelompok, membuat masyarakat memilih tidak aktif dalam kelembagaan KTH. Rendahnya partisipasi masyarakat pada tahap evaluasi kegiatan program juga sangat mempengaruhi keaktifan anggota kelompok tani hutan.

Menurut Midgley (1996) partisipasi masyarakat dalam pembangunan bisa di bagi dalam dua kategori yaitu partisipasi yang sebenarnya (*authentic participation*) dan partisipasi semu (*pseudo participation*). Partisipasi yang sebenarnya menghendaki keterlibatan masyarakat secara sukarela dan demokratis dalam hal : a). berkontribusi dalam usaha-usaha pembangunan: b). mendapatkan bagian manfaat secara adil dari pembangunan: dan c). pengambilan keputusan dalam merumuskan tujuan, merumuskan kebijakan dan perencanaan, dan penerapan program-program pembangunan soisal dan ekonomi. Dalam partisipasi semu, keterlibatan masyarakat terbatas pada penerapan program atau menyetujui keputusan yang telah diambil oleh pihak luar. Dalam hal ini keterlibatan atau partisipasi kelompok tani dalam mengelola sumberdaya hutan masih termasuk pada kategori partisipasi semu.

Tabel 6 Analisis Kelembagaan Tanggung Jawab Kelompok Tani Hutan More Mesu

N o.	Skala Sikap	Jumlah (orang)	Persenta se(%)	Total skor
1.	SangatBaik	-	-	-
2.	Baik	5	17,86	15
3.	CukupBaik	9	32,14	18
4.	KurangBaik	14	50	14
Total		28	100	47
Kategori				1,67/Kurang Baik

Sumber:DataPrimerSetelahDiolah,2023

Berdasarkan tabel 6, diketahui bahwa kelembagaan KTH di kawasan HKm Wolobobo mengenai tanggung jawab dalam mengelola HKm belum dijalankan secara optimal, Berdasarkan jumlah responden (sesuai dengan tabel skala sikap masyarakat) dilihat dengan total skor 47 dan kategori yang didapat yaitu kurang baik atau skorsebesar 1,67 berdasarkan skala likert. Hal ini membuktikan bahwa tanggung jawab dari KTH masih kurang baik.

4.6.3 Hasil/manfaat (*Revenue*) Kelompok Tani Hutan di HKm Wolobobo

Hutan kemasyarakatan menurut Permenhut No.88/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup. Indikator 1 mengenai hasil panen di HKm Wolobobo masih terbilang rendah, Produksi kopi menurun, banyak kerusakan serta pepohonan yang tumbang, yang berpengaruh terhadap pendapatan KTH. Terdapat peraturan/kebijakan dari KPH yaitu hasil panen kelompok tani khususnya kopi tidak di perbolehkan diperjualbeli di luar kawasan melainkan harus diperjualbelikan kepada koperasi yang dikelola oleh UPTKPH Ngada, namun kebijakan/peraturan ini belum dipindahkan oleh sebagian anggota kelompok karena beranggapan masyarakat memiliki kebebasan untuk mengelola hasil

panen tersebut.

Tabel 7 Analisis Kelembagaan Hasil/Manfaat Kelompok Tani Hutan More Mesu

No.	Skala Sikap	Jumlah (orang)	Persentase(%)	Total Skor
1.	Sangat Baik	-	-	-
2.	Baik	-	-	-
3.	Cukup Baik	20	71,43	40
4.	Kurang Baik	8	28,57	8
Total		28	100	48
Kategori				1,71/Kurang Baik

Sumber:DataPrimerSetelahDiolah,2023

Berdasarkan tabel 7, diketahui hasil/manfaat yang didapatkan masyarakat dari mengelola HKm sangat rendah Berdasarkan jumlah responden (sesuai dengan table skala sikap masyarakat) dilihat dengan total skor 48 dan kategori yang didapat yaitu kurang baik atau skor sebesar 1,71 berdasarkan skala likert. Hal ini membuktikan bahwa hasil/manfaat yang di dapat KTH dari mengelola hasil HKm masih kurang baik.

4.6.4 Hubungan (*Relationship*) Kelompok Tani Hutan Di HKm Wolobobo

Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan didalamnya saling berkolaborasi yang mengaitkan antara masyarakat setempat yang bergabung dalam KTH, Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada yaitu UPT KPH Ngada serta LSM Ngada. Masing-masing peran yang dimainkan oleh ketiga elemen ini memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberlangsungan Kawasan Hutan Wolobobo.

Beberapa hubungan yang kurang harmonis diantara lembaga *stakeholder* yang bersifat penghambat dalam pengelolaan HKm, pada umumnya para pemangku kepentingan terutama pihak pemerintah lebih mendahulukan struktur yang melekat pada otoritas daripada pelaksanaan fungsi dan

peran dan kurang melakukan kordinasi pemangku kepentingan lain (Sari, 2015).Dilihat pada table 8.

Tabel 8 Analisis Kelembagaan Hubungan Kelompok Tani Hutan More Mesu

No	Skala Sikap	Jumlah (orang)	Persentase(%)	Total Skor
1.	Sangat Baik	-	-	-
2.	Baik	6	21,43	18
3.	Cukup Baik	13	46,43	26
4.	Kurang Baik	9	32,14	9
Total		28	100	53
Kategori				1,90/Kurang Baik

Sumber:Data Primer Setelah Diolah, 2023

Berdasarkan tabel 8, diketahui hubungan dalam kelembagaan KTH More MesudiKawasan HKm Wolobobo yang saling berhubungan antara 2 elemen yaitu masyarakat yang masuk dalam KTH dan Pemerintah daerah dalam hal KPH Ngada Berdasarkan jumlah responden (sesuai dengan table skala sikap masyarakat) dilihat dengan total skor 53 dan kategori yang didapat yaitu kurang baik atau skor sebesar 1,90 berdasarkan skala likert. Hal ini membuktikan hubungan antara kelompok maupun dengan pemerintah masih kurang baik.

Rangkuman Analisis Kelembagaan KTH Pada Area Hutan Kemasyarakatan di Desa Bomari Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada.

Tabel 9 Rangkuman Analisis Kelembagaan KTH More Mesu

N o	Pertanyaan	Nilai Kategori	Kategori
1.	Hak Kelembagaan KTH	1,42	Kurang Baik

2.	Tanggungjawab KTH	1,67	Kurang Baik
3.	Hasil/manfaat KTH	1,71	Kurang Baik
4.	Hubungan KTH	1,90	Kurang Baik
Rata-rata		1,59	Kurang Baik

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2023

Berdasarkan tabel 9 Analisis Kelembagaan KTH More Mesu di HKm Wolobobo dikategorikan Kurang baik dengan nilai Hak Kelembagaan KTH sebesar 1,42, Tanggung Jawab Kelembagaan KTH 1,67 Hasil/manfaat Kelembagaan KTH 1,71 dan Hubungan KTH 1,90. Karena dilihat dari faktor umur menunjukkan bahwa umur responden dalam penelitian ini didominasi oleh usia produktif tua sebesar 75% atau sebanyak 21 orang dari 28 responden dan dari tingkat pendidikan menunjukkan tingkat pendidikan KTH yang dijadikan responden dalam penelitian ini didominasi oleh pendidikan SD sebesar 42,86% sebanyak 12 orang sedangkan Tamatan Perguruan Tinggi dengan persentase 10,71% hanya 3 orang. Sedangkan dari pekerjaan utama maupun pekerjaan tambahan dari pekerjaan utama petani lahan HKm terdapat 8 orang responden atau sebesar 28,57% yang memiliki pekerjaan tambahan dari total keseluruhan responden 28 orang dan pekerjaan tambahan yang memiliki persentase tertinggi adalah wiraswasta yaitu sebesar 14,29%.

Dan dari hasil wawancara pun jelaskan bahwa terdapat juga lahan yang tidak diolah lagi dengan alasan faktor usia dan kesibukan anggota KTH dengan pekerjaan di luar dari mengelola lahan HKm sendiri. Sehingga banyak kegiatan dalam KTH terdapat anggota yang kurang aktif dan kinerja kerja yang lemah. Sehingga Kelembagaan KTH di HKm Wolobobo dikatakan belum berjalan dengan baik/belum efektif.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Kelembagaan Kelompok Tani Hutan belum berjalan secara optimal/belum efektif. Masih banyak terdapat kendala besar yang harus segera diatasi yaitu dari kurangnya pembinaan yang didapat kelompok tani hutan, rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjalankan tugas sesuai peran masing-masing *Stakeholder*, serta kurangnya sarana yang mendukung dari pihak KPH dalam pengelolaan hutan dan bantuan yang belum merata secara baik terhadap kelompok.

2. Rata-rata Analisis Kelembagaan KTH More Mesu di HKm Wolobobo

1. Hak (*Right*) Kelembagaan KTH pada kategori kurang baik dengan nilai 1,96.
2. Tanggung Jawab (*Responsibilities*) Kelembagaan KTH pada kategori cukup baik dengan nilai 2,39.
3. Hasil/manfaat (*Revenue*) Kelembagaan KTH pada kategori Kurang baik dengan nilai 2,11.
4. Hubungan (*Relationship*) Kelembagaan KTH pada kategori kurang baik dengan nilai 1,90.

4.2 Saran

1. Pendampingan dan pembinaan yang intensif terhadap masyarakat sangat perlu ditingkatkan selain menjadikan masyarakat yang mandiri, serta mampu meningkatkan keikatan hubungan masyarakat dengan pemerintah daerah.
2. Perlunya partisipasi masyarakat dalam setiap evaluasi mengenai kebijakan yang berlaku, agar masyarakat terbiasa menyampaikan pendapat dan lebih berpikir kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngada. 2022. Kabupaten Ngada Dalam Angka. Ngada: Bps Kabupaten Ngada <https://Ngadakab.Bps.Go.Id/Indicator/23/63/1/Jumlah-Penduduk-Miskin-000-.Html> = Diakses Pada April 2023.
- Boyke Wijaya, Hamdani Fauzi dan Hafizanor. 2020. Kinerja Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Tanah Laut.
- Cahyaningsih. 2006. Hutan Kemasyarakatan Kabupaten Lampung Barat “Paduan Cara Memproses Perizinan Dan Kiat Sukses Menghadapi Evaluasi”. Lampung Barat, 2006.
- Cahyono, S. andy. 1998. Karakteristik Sosial Ekonomi yang Mempengaruhi Pendapatan Rumah Tangga Penyadap Getah Pinus di Desa Somagede, Kebunen, Jawa Tengah. Jurnal UGM.
- Dianti R.P. 2017. Evaluasi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Berdasarkan Aspek Tata Kelola Kelembagaan Dan Tata Kelola Usaha di HKM Senggigi Kabupaten Lombok Barat. Skripsi Program Studi Kehutanan. Universitas Mataram.
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. <https://dlhk.acehprov.go.id/program-unggulan/hutan-kemasyarakatan/> = Diakses Pada Mei 2023
- Fathoni T.2003. Lokasi Hutan dan Lahan akan Dikembangkan Menjadi Sosial Forestry (online), http://www.fwi.or.id/info_terkini = diakses Mei 2023.
- Fuad, Iwan Zaenul, Aenurofik dan Ahmad Rosyid. 2015. Belenggu Tengkulak Atas Petani Pembudidaya Lele (Relasi Patron-Klien Budidaya Lele di Wonotunggal Jawa Tengah. Pekalongan. Jurnal Hukum Islam. Vol. 13, No. 2, hal: 88-98.
- Hasrul Hadi. Analisis Dampak Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKM) di Desa Sapit Kecamatan Suela kabupaten Lombok Timur. <https://e-journal.hamzanwadi.ac.id/index.php/gdk/article/view/867> = Diakses pada Juni 2023.
- Keputusan Bupati Ngada No. 95/KEP/DISHUT/2010 tentang Penetapan Kelompok Pelaksana Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Kabupaten Ngada.
- Keputusan Bupati Ngada Nomor 279/KEP/DISHUT/2010 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKM) Kepada Kelompok Tani More Mesu Yang Berada Di Kawasan Hutan Wolobobo.
- Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor.SK.658/menhut-II/2010 Tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan, Di Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Latifa Siti, 2015. Persepsi Masyarakat Terhadap Pengembangan Ekowisata di Desa Hutan Ginjang, Kecamatan Sianjur Mula-Mula, Kabupaten Samosir Sumatera Utara. Jurnal. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Midgley, James. 1996. Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Pembangunan Diterjemahkan oleh Fathulrasyah, Jakarta: Bina Rena Pariwisata.
- Mudrajad Kuncoro, (2013). “Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi” Edisi 4. Jakarta: Erlangga.
- Mustakam. 2004. Analisis Sosial Dan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKM) Di Batukliang Utara-Lombok Tengah. Agrimansion, Vol. 4 No. 02; Mei 2004: 168-183.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.83/MenLHK/Setjen/KUm.1/10/2016, tentang Perhutanan Sosial.
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.57/Menhut-II/2014 Tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Hutan.

- Peraturan Menteri kehutanan Republik Indonesia Nomor P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang penyelenggaraan Kehutanan. https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176365/PP_Nomor_23_Tahun_2021.pdf
=Diakses pada 28 Mei
- Retno Nindra Sari. 2015. Analisis Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Pada Area Hutan Kemasyarakatan di Desa Anrang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.
- Rizki Sanjaya, Christine Wulandari, dan Susni Herwanti. 2017. Evaluasi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Pada Gabungan Kelompok Tani Rukun Lestari Sejahtera Di Desa Sindang Pagar Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat.
- Roger dan Shoemaker 1987. Memasyarakatkan Ide-ide Baru. Abdillah Hanafi (Penerjemah). Indonesia. Usaha Nasional Surabaya.
- Satria, H.R. 2016. Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Pada Hutan Nagari Di Jorong Simuncung Nagari Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan. Fakultas Hukum Universitas Andalas. Padang.
- Sidiq dan Choiri. 2019. Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan. Ponorogo: CV. Nata Karya. <http://repository.iainponorogo.ac.id/484/>= Diakses pada 27 Mei 2023.
- Sugiyono. 2008. Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=+Sugiyono.+2008.+Metode+Penelitian+Kuantitatif+dan+R%26D.+Bandung%3A+Alfabeta.&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=+Sugiyono.+2008.+Metode+Penelitian+Kuantitatif+dan+R%26D.+Bandung%3A+Alfabeta.&btnG=Diakses%20tanggal%2027%20Mei%202023)
Diakses tanggal 27 Mei 2023
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Bisnis. Alfabeta. Bandung, Indonesia.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R &D*, (Bandung:Alfabeta, 2019).
- Syahyuti. (2011). Gampang-gampang Susah mengorganisasikan petani. Bogor: IPB Press. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20319042> = Diakses pada April 2023.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Kehutanan dan Perkebunan. [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Undang+Undang+Nomor+41+Tahun+1999+tentang+Kehutanan+Departemen+Kehtanan+dan+Perkebunan.+&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Undang+Undang+Nomor+41+Tahun+1999+tentang+Kehutanan+Departemen+Kehtanan+dan+Perkebunan.+&btnG=Diakses+tanggal+20+Mei+2023) Diakses tanggal 20 Mei 2023
- Wa Alimuna, Abditama Srifitriani. 2022. Peran Kelembagaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (Studi Kasus Hutan Nanga-Nanga Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara).
- Wollenberg, E, J. Anderson and C. Lopez. 2005. *Though All Things Differ: Pluralism as a Basis for cooperation in forest*. Bogor. CIFOR
- Yudiantari. 2002. Ekowisata Sebagai Alternatif dalam Pengembangan Parawisata yang Berkelanjutan di Desa Wongaya Gede, Bali. <http://eprints.undip.ac.id/11719/1/2002MIL1737.pdf>=Diakses pada 19 Februari 2024.